



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 2/G/2018/PTUN.Kdi

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

WA RUHANI, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bone-bone, RT.01/RW.01, Kecamatan Batukara, Kabupaten Muna, Provinsi Sultra ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;-----

1. HARDODI, SH. ;-----
2. FAISAL, SH. ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**Law Office HD & Partners**", yang beralamat di Grand Slipi Tower. 16 Floor Unit-H. Jln. S. Parman Kav. 22-24, Jakarta 11480. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 26 Januari 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

----- **L A W A N :** -----

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MUNA, Tempat

Kedudukan : di Jln. Diponegoro No. 3 Raha;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. LA FIDI M, SH.; -----
2. LA ODE ISMAIL, S.IP.; -----
3. JUSTVANTRIADI MUNAWAR, S.Sit.; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Muna, di Jalan Diponegoro No. 3, Kabupaten Muna, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/KS-74.03/II/2018

Halaman **1** dari **62** Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Februari 2018 dan Nomor : 02/KS-74.03/IV/2018

tertanggal 05 April 2018.;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

II. MUHAMAD IDRIS KOWILI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Tempat tinggal di Desa Pohorua, Kecamatan Maligano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara.;-----

Dalam hal ini TERGUGAT II INTERVENSI memberikan kuasa kepada LA JAMULI, SH. dan LA ODE ABDUL RAHMAT, SH., Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan masing-masing adalah Advokat, yang beralamat di Jalan Sutan Syahrir, No. 04, Kel. Wapunto, Kec. Duruka, Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/SK.Khs/KTUN/2018, tertanggal 04 April 2018 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 2/PEN-DIS/2018/PTUN.Kdi, tanggal 29 Januari 2018 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 2/PEN-MH/2018/PTUN.Kdi, tanggal 29 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 2/G/2018/PTUN.Kdi, tanggal 29 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/PEN-PP/2018/PTUN.Kdi, tanggal 30 Januari 2018 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/PEN-HS/2018/PTUN.Kdi,
tanggal 22 Februari 2018 tentang Hari dan Tanggal Persidangan;-----
Telah mempelajari berkas perkara tersebut dan telah pula mendengar
keterangan Para Pihak di persidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tertanggal 29 Januari 2018
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari
pada tanggal 29 Januari 2018 dengan register perkara nomor :
2/G/2018/PTUN.Kdi yang telah diperbaiki pada tanggal 22 Februari 2018,
dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

I. Obyek Gugatan: -----

Yang menjadi Obyek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara
berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 32/Desa Bone-Bone, tanggal 23-10-
1998. Surat Ukur Nomor: 00002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998. Luas
4.947 M² An. Muhamad Idris Kowili;-----

II. Tenggang Waktu Gugatan-----

1. Bahwa, Penggugat baru mengetahui obyek gugatan pada tanggal 25
Januari 2018 melalui kuasa hukumnya yakni Bapak Hardodi, SH.,; -----
2. Bahwa, mengingat objek gugatan baru diketahui pada tanggal 25 Januari
2018 dan gugatan a quo diajukan pada tanggal 29 Januari 2018, maka
sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986
tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Bagian V angka 3 SEMA No. 2
Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU
No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 5
K/TUN/1992 tanggal 19 Januari 1993 menyatakan bahwa pengajuan
gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan
puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya Objek Sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan Undang-Undang; -----

III. Kepentingan Yang Merugikan Penggugat-----

1. Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat 1, Penggugat selaku orang yang dirugikan dalam hal ini, mengajukan gugatan terhadap Tergugat terkait keputusannya menerbitkan objek gugatan; -----

2. Atas ketidak cermatan serta kesewenang-wenangan Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan, akibatnya Penggugat menderita kerugian baik berupa materil maupun immateril:-----

a. Materil: Permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah Penggugat pada poin 2 posita gugatan a quo tidak dapat diproses, selain itu Penggugat harus mengeluarkan biaya besar agar dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara kendarimengetahui keberadaan objek gugatan; -----

b. Immateril: Akibat perbuatan Tergugat, konsentrasi Penggugat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya menjadi terganggu; -----

IV. Posita Gugatan-----

1. Bahwa, sekitar tahun 1981 Penggugat bersama suaminya yakni La Ode Saharudin dan di bantu dengan beberapa orang yang diberi upah oleh Penggugat, membuka lahan perkebunan seluas \pm 31,698 M2 dengan batas-batas sebagai berikut; -----

Utara : La Raku kini La Sulimi; -----

Timur : La Reka kini Wa Ijama; -----

Selatan : Hutan dan/atau Tanah Negara; -----

Barat : Jln. Poros Maligano; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sekitar tahun 1997 sebagian tanah tersebut pada poin 1 bagian selatan diberikan kepada NURHASIM (anak angkat Penggugat) seluas 11.700 M2 dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Utara : La Ode Saharudin suami Penggugat; -----
Timur : Wa Ijama anak La Reka; -----
Selatan : Hutan (Tanah Negara); -----
Barat : Jln. Poros Maligano; -----
3. Dengan demikian, tanah yang dimaksud pada point 1 tersisa seluas 19,998 M2; -----
4. Bahwa, pada tahun 1998 di Kab. Muna, Kec. Wakorumba, Desa Bone-Bone kini Kab. Muna, Kec. Batukara, Desa Bone-bone mendapat Proyek Operasi Nasional Agraria atau selanjutnya disebut PRONA; -----
5. Bahwa, suami Penggugat yakni La Ode Saharudin mendaftarkan tanah yang dimaksud pada point 3 melalui program Prona tersebut diatas dan telah terbit yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 36/Desa Bone-Bone, tanggal 23-10-1998. Surat Ukur Nomor: 00006/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998. Luas 19,998 M² An. La Ode Saharudin; -----
6. Bahwa, sementara tanah yang diberikan kepada NURHASIM sebagaimana yang dimaksud pada point 2 di daftarkan atas nama NURHASIM; -----
7. Bahwa, setelah keluar sertipikat atas nama NURHASIM, ternyata titik koordinatnya tidak menunjukan kepada objek yang dimaksud dalam point 2, melainkan menunjukan lokasi lain yang terletak disebatang jalan dan/atau bagian barat laut obyek gugatan; -----
8. Bahwa, atas kejadian tersebut NURHASIM mengembalikan kembali tanah yang dimaksud pada point 2 kepada Penggugat sekitar tahun 2000; -----
9. Bahwa, di atas tanah tersebut pada poin 2, baik masih dikuasai Penggugat maupun NURHASIM dan kini dikembalikan lagi kepada Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami dengan tanaman berupa pohon jati, ubi kayu, sayur-sayur, dan jagung sejak tahun 1981 hingga sekarang; -----

10. Bahwa, untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta menjamin hak atas tanah tersebut diatas pada poin 2, maka pada tanggal 11 Januari 2017 Penggugat memberikan kuasa kepada Pak Hardodi, S.H., untuk mewakili Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna; ----

11. Bahwa, Penggugat telah membuat Surat Pernyataan Penguasaan Fisik yang di ketahui oleh Kepala Desa Bone-Bone atas tanah yang dimaksud pada poin 2 diatas, guna kepentingan permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah; -----

12. Bahwa, pada tanggal 25 Januari 2018 kuasa hukum Penggugat, menghadap ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna dan bertemu dengan Bapak Irianto Pala pegawai bagian pengukuran, guna mempertanyakan kelanjutan proses penerbitan sertifikat hak atas tanah yang telah diajukan; -----

13. Bahwa, Bapak Irianto Pala memberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat sambil memperlihatkan buku daftar surat ukur dan peta lokasi Desa Bone-Bone, Kec. Wakorumba kini Kec. Batukara, Kab. Muna, bahwa ada Sertipikat Hak Milik Nomor: 32/Desa Bone-Bone, tanggal 23-10-1998. Surat Ukur Nomor: 00002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998. Luas 4.947 M²An. Muhamad Idris Kowili yang terbit diatas tanah Penggugat pada poin 2 diatas. Dengan demikian permohonan Penggugat tidak dapat di tindak lanjuti; -----

14. Bahwa, perlu ditegaskan kepemilikan tanah oleh Penggugat dibenarkan Undang-Undang sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 9 (ayat 1, Ayat 2), Pasal 10(ayat 1), Pasal 46(ayat 1). Dengan demikian Penggugat merupakan pemilik sah hak atas tanah yang dimaksud pada poin 2, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 3 diatas, kedua objek tanah tersebut merupakan satu kesatuan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 petitum gugatan a quo; -----

15. Bahwa, Oleh karena Penggugat tidak pernah menjual ataupun memberikan dalam bentuk lain tanah tersebut pada poin 2 kepada Muhammad Idris Kowili, maka terbitnya **objek gugatan adalah cacat yuridis administrative**, terkhusus pada kesalahan subjek hukum, kesalahan objek hukum, terdapat tumpang tindih hak atas tanah, data yuridis atau data fisik tidak benar dan kesalahan lain yang bersifat administrative; -----

Dalam Pasal 107 Permen Agraria 9/1999 disebutkan bahwa Cacat yuridis administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) adalah:” a). kesalahan prosedur, b). kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan, c)kesalahan subjek hak, d). kesalahan objek hak, e). kesalahan jenis hak, f). kesalahan perhitungan luas, g). terdapat tumpang tindih hak atas tanah, h). data yuridis atau data data fisik tidak benar;atau, i).kesalahan lainnya yang bersifat administrative;” -----

16. Bahwa, adapun pelanggaran-pelanggaran Tergugat dalam menerbitkan Objek Gugatan adalah sebagai berikut: -----

a. Tergugat terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yakni pada: -----

Pasal 1 ayat 12 “Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian”. Dalam penerbitan objek gugatan Tergugat tidak melakukan penyesuaian data fisik dan yuridis, sehingga terjadi kesalahan dalam penerbitan objek gugatan, dimana Tergugat menerbitkan objek gugatan diatas tanah hak milik Penggugat sebagaimana dimaksud pada poin 2 petitum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2: "Asas Dan Tujuan Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka".-----

Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan, bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan **secara teliti dan cermat** sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri. Tergugat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak teliti dan cermat, sehingga tanah yang dimaksud pada poin 2 dalam petitum, yang pernah didaftarkan atas nama Nurhasim pada prona tahun 1998 justru terjadi kesalahan dalam penentuan titik koordinat. Tergugat malah menerbitkan sertifikat atas nama orang lain (objek gugatan) diatas tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada poin 2; -----

Asas terbuka ditujukan agar pelayanan yang diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat. Pada faktanya Tergugat tidak terbuka dalam menerbitkan objek gugatan sehingga Penggugat selama ini tidak pernah mengetahui bahwa diatas tanah Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 petitum diatas telah terbit sertifikat lain selanjutnya disebut, sebagai objek gugatan dalam perkara ini; -----

Pasal 3: "Pendaftaran tanah bertujuan: (a). untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan".-----

Bahwa, terbitnya objek gugatan justru menciptakan ketidak pastian hukum antara hubungan subjek hukum dengan objek hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan anak angkat Penggugat

(Sdr. Nurhasim); -----

Pasal 9 ayat 1:“Objek pendaftaran tanah meliputi: a. Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai.-----

Bahwa, dalam penerbitan objek gugatan oleh Tergugat, tidak didasari dengan hak milik yang sah dari Pemegang hak. Pemegang hak sama sekali tidak memiliki hak atas tanah tersebut pada poin 2 petitem, baik kepemilikan secara fisik tanah ataupun secara administrasi; -----

Pasal 32 (2) “*Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut*”. -----

Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) diatas, salah satu unsur yang wajib diperhatikan oleh Tergugat adalah peroleh tanah seseorang harus dengan itikad baik dan dikuasai secara nyata, sementara pemegang hak objek gugatan sama sekali tidak punya hak dan tidak pernah menguasai tanah yang dimasud dalam objek gugatan. Oleh karena itu, tidak beralasan hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan objek gugatandiatas tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2 diatas; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

yakni: -----

Asas Kecermatan: Tergugat tidak cermat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terkhusus dalam penerbitan objek gugatan. Objek gugatan terbit diatas tanah hak milik Penggugat. Bahwa walaupun ada sertifikat yang terbit diatas tanah hak milik Penggugat sebagaimana yang dimaksud pada poin 2, yang bersamaan dengan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) pada tahun 1998, seharusnya bukan atas nama Muhamad Idris Kowili (pemegang hak objek gugatan) melainkan atas nama Sdr. NURHASIM (anak angkat Penggugat); -----

Profesionalitas: diketahui dalam pengukuran objek pendaftaran prona pada saat itu dilakukan oleh Pemerintah desa tanpa didampingi oleh Tergugat, Tergugat hanya menerima data yang diajukan oleh pemerintah desa bone-bone, saat itu Muhammad Idris Kowili (Pemegang hak objek gugatan) merupakan sekretaris desa bone-bone, sehingga diduga peluang manipulasi keakuratan data yuridis sangat besar; -----

Asas Kepastian Hukum: akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak cermat dan tidak profesional mengakibatkan ketidakpastian hukum; -----

Asas Keterbukaan: idealnya setelah sertifikat diterbitkan, Tergugat seharusnya mengumumkan disekitar tanah yang disertipatkan, agar diketahui oleh semua orang, faktanya Tergugat tidak pernah melakukan hal itu, sehingga Penggugat tidak pernah mengetahui bahwa tanah yang selama ini dikuasai, telah terbit sertifikat lain (objek gugatan); -----

Asas Legalitas Penyelenggaraan Pemerintahan: Asas ini mewajibkan setiap penyelenggara negara dalam menjalankan tugasnya harus menegakkan akuntabilitas pemerintah, maka setiap kegiatan dan tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus berlandaskan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan tujuan pengaturannya; -----

Bahwa yang terjadi adalah terkait dengan Keputusan penerbitan objek gugat yang diambil Tergugat justru tidak berpedoman pada UUPA dan Peraturan terkait dengan pendaftaran tanah sehingga menimbulkan kerugian yang sangat nyata kepada Penggugat; -----

17. Bahwa, merupakan perintah Undang-Undang agar Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari memeriksa dan memutus perkara ini, demi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 4 "*peradilan tata usaha negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara*"; -----

18. Bahwa, berdasarkan fakta hukum diatas, obyek perkara terbukti menyimpang dari ketentuan yuridis, sehingga terdapat cacat yuridis administratif, maka sesuai Pasal 53 ayat (2) Huruf a dan b UU No.5/1986 Jo. UU No. 9/2004 Penggugat memohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar memutus perkara a quo, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat yakni Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 32/Desa Bone-Bone, tanggal 23-10-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1998.Surat Ukur Nomor: 00002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998. Luas

4.947 M²An. Muhamad Idris Kowili; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 32/Desa

Bone-Bone, tanggal 23-10-1998.Surat Ukur Nomor: 00002/BNE/1998,

Tanggal 21 Agustus 1998. Luas 4.947 M²An. Muhamad Idris Kowili; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara aquo.

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya menurut hukum (ex aquo et bono). -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 14 Maret 2018, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Maret 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil yang diajukan oleh PENGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.-----

2. Bahwa yang menjadi obyek perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari adalah berupa pemberian Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone tanggal 23-10-1998, Surat Ukur Nomor : 00002/BNE/1998, tanggal 21-08-1998 seluas 4.947 m², a.n. Muhamad Idris Kowili terletak di Desa Bone-Bone, Kecamatan Wakorumba (kini Kecamatan Batu Kara)Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : Tanah La Ode Saharuddin; -----
- Timur : La Reka kini Wa Ijana; -----
- Selatan : Tanah Abdul Latif; -----
- Barat : Jalan Raya/poros Pure-Maligano.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat terhadap obyek perkara pada dasarnya telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh (90)hari yaitu terhitung sejak diterimanya atau dikeluarkannya/diumumkannya Keputusan Penerbitan Sertipikat a quo, dengan demikian Gugatan Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa)sehingga tidak layak untuk disidangkan dan sudah selayaknya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----
4. Bahwa bilamana Penggugat merasa bahwa atas obyek perkara ada Hak-Hak kepemilikan atas tanah dan atau adanya hak keperdataan lainnya atas obyek yang kini dimiliki oleh *Muhamad Idris Kowili*, maka Gugatan itu sepatutnya dapat diajukan ke Pengadilan Negeri sehingga Gugatan Penggugat atas obyek Perkara adalah kewenangan Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut/bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara).-----
5. Bahwa Gugatan Penggugat Terhadap Keputusan Pemberian Hak Milik/penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Bone-Bone, Tanggal 23-10-1998 Surat Ukur Nomor : 00002/BNE/1998, tanggal 21-08-1998 adalah tidak berdasar sebab : -----
- Keputusan Penerbitan Hak Milik a quo telah melalui proses dan mekanisme kerja sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta telah memperhatikan dan melaksanakan Asas-Asas Umum Pelayanan Pemerintah yang baik, sehingga Sertipikat Hak Milik a quo sah dan berkekuatan Hukum Tetap.-----

Halaman 13 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT, ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT.-----
2. Bahwa TERGUGAT mohon agar apa yang sudah dikemukakan dalam EKSEPSI juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan DALAM POKOK PERKARA.-----
3. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas terhadap Gugatan yang diajukan PENGGUGAT oleh karena Gugatan atas Keputusan penerbitan Sertipikat HM. No. 32/Bone-Bone tanggal 23 Oktober 1998, SU No. 00002/1998, tanggal 21-08-1998, diajukan telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh (90)hari sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal 55 yo. sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU. No. 51 Tahun 2009, sehingga Gugatan terhadap Keputusan a quo tidak berdasarkan atas Hukum.-----

Bahwa bilamana dasar atau alasan Gugatan PENGGUGAT diajukan pada tanggal 29 Januari 2018, karena Keputusan a quo baru diketahui pada tanggal 25 Januari 2018 melalui Kuasa Hukumnya yakni Bapak Hardodi, SH, maka itu berarti bahwa Gugatan Penggugat diajukan dalam tenggang waktu melampaui/daluwarsa atau \pm 7.000 hari, sehingga Gugatan PENGGUGAT terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan a quo haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.-----

4. Bahwa pada dasarnya tanah obyek perkara dikuasai oleh pemilik tanah sejak tahun 1987 secara terus menerus tidak terputus hingga pada tahun 1998 dimohonlah Hak Atas Tanahnya pada TERGUGAT sehingga Hak-Hak Kepemilikan dan Sertipikat Hak Milik No. 32/Bone-Bone tanggal 23 Oktober 1998, SU No. 00002/1998, tanggal 21-08-1998 seluas 4.947m² a.n. Muhamad Idris Kowili sah serta mempunyai bukti yang kuat dan sempurna.-----
5. Bahwa TERGGUGAT berpendapat bahwa pada dasarnya Gugatan PENGGUGAT keliru/salah menetapkan Hukum tentang adanya tenggang waktu pengajuan Gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Pasal 55 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU. No. 51 Tahun 2009, yang menyatakan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sehingga Gugatan PENGGUGAT dalam Perkara a quo haruslah ditolak.-----
6. Bahwa pada dasarnya sebelum Keputusan a quo diterbitkan terlebih dahulu bidang tanah yang dimohon a quo dilakukannya pengumuman di Kantor Pertanahan, Kantor Desa/tempat umum atas obyek yang akan diterbitkan Keputusan Hak Atas Tanahnya guna mendapatkan sanggahan bagi yang merasa dirugikan namun saat itu tidak ada sanggahan sehingga terbitlah Keputusan a quo, Pengumuman dimaksud sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/1997 tentang

Halaman 15 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah pasal 86 ayat (2) yang berbunyi untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan atas data fisik dan data yuridis mengenai bidang tanah yang dimohon pendaftarannya dan peta bidang tanah yang bersangkutan diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B di Kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah selama enam puluh (60) hari, sehingga alasan dasar Gugatan PENGUGAT tidak berdasarkan hukum.-----

7. Bahwa bilamana PENGUGAT merasa atau menegaskan bahwa atas obyek perkara ada Hak Kepemilikan dan atau adanya Hak Keperdataan lainnya atas obyek Perkara yang kini dimiliki oleh *Muhamad Idris Kowili*, maka gugatan PENGUGAT itu sepantasnya/seयोगnya diajukan ke Pengadilan Negeri Raha (Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri) sehingga Gugatan a quo dinyatakan tidak kompeten/tidak layak untuk disidangkan.-----

8. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dalil PENGUGAT dalam gugatannya pada halaman 2 Romawi III/poin 1 dan 2 yang menyatakan PENGUGAT selaku orang yang dirugikan dalam hal ini dan atas ketidak cermatan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek Gugatan akibatnya PENGUGAT menderita kerugianbaik Materil maupun Nonmateril adalah pernyataan yang mengada-ngada saja sebab TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan a quo telah melaksanakan tugasnya sesuai Peraturan dan perUndang-Undangan yang berlaku yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, serta dengan menjalankan Asas-Asas Umum Pelayanan Pemerintahan

Halaman 16 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Loyalitas sehingga Keputusan a quo sah dan berkekuatan Hukum serta tidak merugikan pihak lain.-----

9. Bahwa TERGUGAT membantah dalil-dali gugatan PENGUGAT sebagaimana dinyatakan pada halaman 3 IV Posita Gugatan poin 1 yang antara lain menyatakan bahwa PENGUGAT bersama suaminya La Ode Saharudin dan dibantu oleh beberapa orang diberi upah membuka lahan perkebunan seluas $\pm 31.698\text{m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Utara : La Ruku kini La Salim; -----
- Timur : La Reka kini Wa Ijana; -----
- Selatan : Hutan da/atau Tanah Negara; -----
- Barat : Jln. Poros Maligano.

Sebab Tanah Obyek Perkara sejak diolah Pemilik Tanah atas nama **Muhamad Idris Kowili** pada tahun 1987 hingga dimohonkan Sertipikat Hak Milik atas tanah pada tahun 1998 tidak ada yang melarang, dan bahkan kini sejak diterimanya Sertipikat Hak Milik a quo barulah pengaduan/gugatan itu terjadi (± 7.000) hari.-----

Bahwa selanjutnya pada halaman 3 poin 5 PENGUGAT menyatakan bahwa suami PENGUGAT yakni La Ode Saharudin mendaftarkan tanah yang dimaksud melalui Program Prona telah terbit Sertipikat Hak Milik No. 36/Desa Bone-Bone, Tanggal 23 Agustus 1998, Surat Ukur No. 00006/BNE/1998 tanggal 21-08-1998 seluas 19.998m^2 dan selanjutnya pada poin 2 dan poin 6 diberikan kepada Nurhasim seluas 11.700m^2 , adalah pernyataan dalil-dalil yang mengada-ngada saja, sebab pada dasarnya pada saat proses Permohonan Hak Atas Tanah Obyek Perkara mulai dari Penyuluhan,

Halaman 17 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengukuran, Pengumpulan Data Fisik dan Yuridis oleh Petugas Pertanahan, maka tidaklah mungkin PENGUGAT, La Ode Saharuddin (suami PENGUGAT) atau Nurhasim (anak angkat PENGUGAT) tidak mengetahui dan tidak mengklaim kalau obyek perkara semula sebagai haknya saat itu dimohon hak oleh pihak lain, sehingga pernyataan dalil-dalil PENGUGAT itu mengada-ngada saja dan tidak beralasan Hukum.-----

10. Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan Penggugat sebagaimana dinyatakan pada halaman 3 poin 2 yang menyatakan bahwa sekitar tahun 1997 sebagian tanah tersebut pada poin 1 bagian selatan diberikan kepada NURHASIM (anak angkat Penggugat) seluas 11.700 M² dengan batas-batas sebagai berikut : -----

Utara : La Ode Saharudin suami Penggugat; -----

Timur : Wa Ijana anak La Reka; -----

Selatan : Hutan (Tanah Negara); -----

Barat : Jln. Poros Maligano, sebab : -----

- Bidang tanah tersebut adalah Hak Milik a.n. Muhamad Idris Kowili Sertipikat Hak Milik No. 32/Desa Bone-Bone, tanggal 23-10-1998, Surat Ukur No. 00002/BNE/1998, tanggal 21-08-1998 ; -----

- Bahwa pada dasarnya NURHASIM bukanlah anak angkat Penggugat akan tetapi orang yang datang dari seberang kini Kabupaten Konawe Selatan pada sekitar tahun 1995 untuk tinggal di Desa Bone-Bone ; -----

- Bahwa oleh karena NURHASIM bukanlah anak angkat Penggugat/Pihak lain maka sebagai orang dewasa seharusnya Gugatan Perkara a quo diajukan oleh pihak NURHASIM atau Kuasanya (bukan pihak yang berkepentingan). Sehingga Gugatan Penggugat atas Obyek Perkara tidak/bukan pihak yang

Halaman 18 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepentingan maka Gugatan seharusnya dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima ; -----

11. Bahwa Tergugat membantah dalil-dalil Gugatan PENGUGAT pada halaman 5 poin 14 dan 15 yang menyatakan :PENGUGAT tegaskan Kepemilik Tanah oleh Penggugat dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Dengan demikian Penggugat Merupakan Pemilik Sah Hak Atas Tanah yang dimaksud pada poin 2 dan poin 3 di atas, adalah pernyataan dalil yang keliru dan mengada-ngada sebab berdasarkan pasal 16 UUPA No. 5 Tahun 1960 menyatakan dengan tegas : Hak-Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hal Pakai, Hak Pengelolaan dan Hak-Hak Lain yang kesemua hak-hak tersebut **hanya dapat dibuktikan dengan adanya Sertipikat Hak Atas Tanah**, sehingga pernyataan dalil-dalil PENGUGAT tidak berdasar atas Hukum ; -----

12. Bahwa TERGUGAT membatah dalil Gugatan PENGUGAT pada halaman 5, 6 yang menyatakan TERGUGAT dalam menerbitkan obyek Gugatan adalah sebagai berikut,TERGUGAT terbukti melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah yakni pada pasal 1 ayat 12 adalah pernyataan dalil yang keliru oleh karena ; -----

- Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk menyesuaikan Data Fisik dan yuridis dalam peta pendaftaran tanah, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian dalam penerbitan obyek gugatan TERGUGAT tidak melakukan penyesuaian data fisik dan

Halaman 19 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis, sehingga terjadi kesalahan, adalah pernyataan dalil-dalil

yang keliru sebab : -----

- Perubahan-perubahan yang dapat dilakukan dalam kegiatan pendaftaran bidang tanah untuk menyesuaikan data fisik, data yuridis dalam Pendaftaran Tanah, Daftar Tanah dan bahkan Perubahan Sertipikat yang sudah ada (terdaftar) hanya dapat dilakukan atas adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan yang hasilnya pengaduan diselesaikan secara damai dan atas adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (Inkrach); -----
- Bahwa Pendaftaran Tanah atas obyek perkara telah dilakukan dengan teliti dan cermat sehingga hasilnya hingga saat ini terbukti mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat dan sempurna (Sertipikat Hak Milik No. 32/Bone-Bone, Tanggal 23 Oktober 1998) a.n. Muhamad Idris Kowili yang dikuasai dan dimilikinya selama 20 tahun berturut-turut hingga sekarang, barulah terjadi adanya Gugatan TUN.; -----
- Bahwa penguasaan tanah yang dilakukan oleh seseorang sejak tahun 1987 dan pada tahun 1998 dimohon hak oleh karena tanah dikuasainya terus menerus dengan itikat baik dan tidak adanya klaim, aduan dari masyarakat sekitar, maka wajib hukumnya untuk dilayani dan diterbitkan keputusan pemberian hak, termasuk tanah obyek Perkara a quo.; -----

13. Bahwa TERGUGAT membantah dalil PENGGUGAT pada halaman 7 yang menyatakan bahwa dalam Penerbitan Obyek Gugatan oleh TERGUGAT, tidak didasari dengan Hak Milik yang sah dari pegang

Halaman 20 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak, oleh karena itu tidak beralasan hukum bagi TERGUGAT untuk menerbitkan obyek Gugatan di atas tanah milik PENGGUGAT, adalah pernyataan yang keliru dan mengada-ngada saja sebab : -----

- Tanah obyek perkara semula adalah tanah negara yang dikuasai dengan itikad baik dan secara terus menerus oleh pemegang hak milik atas nama Muhamad Idris Kowili; -----
- Tanah obyek perkara sebelumnya tidak ada Sertipikat Hak Milik pihak lain termasuk tidak adanya Hak Milik pihak PENGGUGAT; -
- Bahwa pada dasarnya Hak Milik hanya dapat dibuktikan dengan adanya **Sertipikat Hak Milik**, lihat pasal 16 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Peraturan Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tidaklah beralasan menurut Hukum; -----

14. Bahwa pada prinsip dasarnya TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan a quo telah sesuai dengan mekanisme kerja dan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yaitu UU No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Dan Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Ka. BPN No. 3 Tahun 1997, tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan-Peraturan lain yang mendasarinya dengan tetap memperhatikan Asas-Asas Umum Pelayanan Pemerintahan Yang Baik yaitu melaksanakan Asas-Asas Umum Pelayanan Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kecermatan, Asas Profesionalitas, Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan dan Asas Loyalitas, sehingga Keputusan a quo Sah dan berkekuatan Hukum; -----

Halaman 21 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat agar berkenan memutus Perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menerima Eksepsi TERGUGAT, dan
- Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima.; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ; -----
- Menyatakan Sah dan Berhargga Keputusan Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 32/Desa Bone-Bone, tanggal 23-10-1998, Surat Ukur Nomor:00002/BNE/1998, tanggal 21 Agustus 1998, Luas 4.974M² An. Muhamad idris Kowili.; -----
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pada persidangan tanggal 14 Maret 2018, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 April 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;---

I. DALAM EKSEPSI

a. Tentang Gugatan Lewat Waktu (daluarsa).

1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam Perkara a quo telah lewat waktu (daluarsa), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Bahwa sekiranya Penggugat telah mengetahui Tergugat II Intervensi adalah pemilik tanah dan telah terbit sertipikat obyek perkara a quo. Oleh karena sejak tahun 1995/1996, Tergugat II Intervensi cukup lama melakukan aktifitas penggalian batu

Halaman **22** dari **62** Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, sampai ketika Tergugat II Intervensi mensertifikatkannya melalui Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) tahun 1998, hal ini dilakukan secara serentak dengan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, termasuk La ode Saharudin suami Penggugat, maka sangat tidak rasional Penggugat baru mengetahui tanah milik Tergugat II Intervensi telah terbit sertipikat (obyek sengketa perkara a quo); -----

3. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017, anak Penggugat (la Ode Syarif) Cs menebang merusak tanaman pohon jati di lahan bersertipikat (obyek sengketa) milik Tergugat II Intervensi, atas kejadian tersebut Tergugat II Intervensi melaporkannya pada Kepolisian Sektor Maligano, dasar laporan tersebut anggota Polsek Maligano menindaklanjuti dengan meninjau Tempat Kejadian Perkara (TKP), yang saat itu dihadiri pula Penggugat bersama anaknya (La Ode Syarif). Dan pada saat itu tepatnya di TKP Tergugat II Intervensi memperlihatkan sertipikat (obyek sengketa) perkara a quo kepada Penggugat bersama anaknya (La Ode Syarif) melalui anggota Polisi Sektor Maligano; -----
4. Bahwa satu minggu setelah Tergugat II Intervensi melapor di Polsek Maligano, datang lagi Penggugat dan anaknya (La Ode Syarif) di Kantor Polsek Maligano dan menyampaikan kepada anggota Polsek, bahwa sertipikat obyek perkara a quo akan digugat melalui pengadilan (hasil konfirmasi Tergugat II Intervensi pada anggota Polsek Maligano); -----
5. Bahwa jika memperhatikan fakta-fakta yang diuraikan Tergugat II Intervensi pada poin 2,3 dan poin 4 diatas, maka dapat dipastikan Penggugat telah **mengetahui dan merasa**

Halaman 23 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentinganya dirugikan bahwa tanah milik Tergugat II Intervensi telah terbit Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa perkara a quo), dan alasan Penggugat bahwa obyek perkara baru diketahui tanggal 25 Januari 2018 (uraian Bagian II Poin 1-Gugatan) itu hanyalah pernyataan Kuasanya (Bapak Hardodi, SH pada Posita Poin 10) dan bukan Penggugat sendiri, Tergugat II Intervensi beralasan bahwa setiap peristiwa yang diuraikan Tergugat II Intervensi pada poin 2,3 dan poin 4 diatas tidak ada keterlibatan bapak Hardodi, SH. Sehingga alasan Penggugat dalam gugatan a quo tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan obyek sengketa perkara a quo, karena obyek sengketa telah diketahui Penggugat sebagaimana Tergugat II Intervensi uraikan pada poin 2,3 dan poin 4 diatas, sehingga pengajuan gugatan a quo telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari; -----

Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI masing-masing Nomor: 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November Tahun 1994, Nomor :270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2001, jo Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor :2 tahun 1991 angka V, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sejak diumumkan, diketahui, serta diterimanya obyek sengketa, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah daluarsa maka patutlah gugatan tersebut dikesampingkan; -----

6. Berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang

Halaman 24 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan kepengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut; -----

7. Bahwa fakta-fakta hukum yang diuraikan Tergugat II Intervensi diatas tentunya tidak dapat membuat Penggugat mengelak dari konsekuensi hukum bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) oleh karena telah melebihi batas waktu yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997; -----
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sepatutnya Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo memberikan putusan yang menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard/ NO); -----

b. Eksepsi Kewenangan Absolut (absolute competentie)

1. Bahwa Penggugat telah merasa mempunyai hak atas sebidang tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan telah terbit sertifikat Nomor: 32/Desa Bone-Bone, Tanggal 23 - 10-1998. Surat Ukur Nomor: 00002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998. Luas 4.947M2 An. Muhamad Idris Kowili, namun tidak dibuktikan dengan surat bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan

Halaman 25 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(UU No 5 Tahun 1960), hanya merupakan asumsi dan pernyataan saja bahwa Penggugat telah menguasai dan menjadi hak milik sebagaimana yang telah diuraikan dalam posita gugatan a quo; -----

2. Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat masih harus ditegaskan kepemilikannya (diberikan haknya) oleh lembaga yang berwenang yaitu Badan Pertanahan Nasional RI, jadi Penggugat secara de jure belum memenuhi legalitas formal dan tidak memiliki hak atas tanah sebagaimana dimaksudkan dalam Posita Gugatan a quo poin 2, dan poin 3; -----
3. Bahwa jika Penggugat mendalilkan merasa memiliki hak atas tanah tersebut, maka semestinya Penggugat dalam memperoleh hak harus diuji terlebih dahulu melalui pengadilan sesuai kewenangannya dalam hal ini Pengadilan Negeri Muna (kewenangan absolut). Sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 88/K/TUN/1993 yang berbunyi: *"meskipun sengketa itu dari adanya surat keputusan dari pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata"*; -----
4. Bahwa oleh karena itu untuk memenuhi kedailan dan kepastian hukum sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya; -----

c. Eksepsi Gugatan Kabur (obscur libel)

1. Bahwa Penggugat telah keliru mendalilkan obyek gugatannya hal ini terlihat jelas tatkala Penggugat menguraikan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada posita poin 2 halaman 3, Penggugat mendalilkan telah mempunyai sebidang tanah hak seluas 11.700M2 yang dulu diserahkan kepada NURHASIM, dengan batas sebelah selatan berbatasan dengan **Hutan Tanah Negara**; -----

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan obyek sengketa a quo, yang mana dalam perkara a quo sertifikat Nomor: 32/Desa Bone-Bone, Tanggal 23 -10-1998. Surat Ukur Nomor: 00002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998. Luas 4.947M2 An. Muhamad Idris Kowili memiliki batas sebelah Selatan berbatasan dengan **Tanah Abdul Latif**; -----
3. Bahwa dari uraian pada poin 1 dan 2 diatas adanya perbedaan antara dalil yang diuraikan Penggugat dengan obyek sengketa a quo, maka gugatan tersebut dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (eenduidelijke en bepaalde conclusie) sehingga menimbulkan gugatan Penggugat kabur, dan sudah sepatutnya pula menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard/ NO); -----
4. Bahwa dalam uraian gugatana quo pada halaman 2 bagian III, Penggugat merasa dirugikan atas keputusan yang terbitkan oleh Tergugat, namun Penggugat tidak mengurai secara terperinci berapa jumlah kerugian yang dialaminya. Penggugat hanya menguraikan kerugiannya secara umum yaitu kerugian materil (poin a), dan bahwa karena Penggugat telah mengeluarkan biaya besar saat mengajukan Gugatan pada Pengadilan TUN Kendari, sementara yang dimaksud kerugian yang merugikan yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 27 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kerugian atas terbitnya obyek sengketa a quo yang
diterbitkan oleh Tergugat; -----

5. Bahwa dari uraian diatas menunjukan gugatan Penggugat kabur,
sehingga sudah sepatutnya pula menurut hukum gugatan
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke
verklard/ NO); -----

d. Eksepsi Gugatan Error In objecto

1. Bahwa dalam gugatan a quo pada posita poin 2 halaman 3,
Penggugat mendalilkan telah mempunyai sebidang tanah hak
seluas 11.700M2 yang dulu diserahkan kepada NURHASIM,
dengan batas-batas sebagai berikut: -----
Selatan: Hutan Tanah Negara; -----
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan
obyek sengketa perkara a quo, yang mana dalam perkara a quo
sertipikat Nomor: 32/Desa Bone-Bone, Tanggal 23 -10-1998. Surat
Ukur Nomor: 00002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998. Luas
4.947M2 An. Muhamad Idris Kowili memiliki batas batas-batas
sebagai berikut: -----
Selatan: Tanah Abdul Latif; -----
3. Bahwa Penggugat tidak dengan terang menguraikan posisi letak
obyek luas tanah miliknya. Jika dihubungkan dengan perkara a quo
maka sangat tidak bersesuaian antara tanah yang dimaksudkan
Penggugat dengan obyek sengketa, maka oleh karena itu gugatan
Penggugat dapat diasumsikan cacat yang sangat berat karena
alasan error in abjecto; -----

II. DALAM POKOK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam bagian Eksepsi sepanjang masih relevan mohon menjadi satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dalam pokok perkara in casu; -----

Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat II Intervensi menanggapi sebagai berikut: -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik sah atas sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor: 32/Desa Bone-Bone, Tanggal 23 -10-1998. Surat Ukur Nomor: 00002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998. Luas 4.947M2 An. Muhamad Idris Kowili, yang terletak di Desa Bone-Bone, Kecamatan Wakorumba (kini Kecamatan Batukara), Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara; -----
2. Bahwa tanah tersebut adalah tanah bekas garapan/ kebun milik orang tua Tergugat II Intervensi Wa Dhahima (almarhuma) anak dari LA TABI (pemilik lahan pertama) dan Wa Dhahima (almarhuma) orang tua Tergugat II Intervensi menguasai tanah tersebut sejak tahun 1925 sampai 1982, kemudian tahun 1995/1996, Tergugat II Intervensi kembali menguagsainya secara terus menerus, selain melakukan aktifitas penggalian batu, Tergugat II Intervensi juga berkebun dengan menanam pohon jati;
3. Bahwa pada tahun 1998 Tergugat II Intervensi mensertifikatkan tanah tersebut melalui Proyek Operasi Naional Agraria (PRONA). Dimana Program Proyek Operasi Naional Agraria (PRONA) ini, dilakukan secara serentak dengan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah milik Tergugat II Intervensi, termasuk La ode Saharudin suami Penggugat; -----
4. Bahwa atas kepemilikan tanah tersebut Tergugat II Intervensi sebagai warga negara yang patuh pada hukum tetap melakukan

Halaman 29 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak bumi dan bangunan terhutang jejak tanah
diserifikatkan Tahun 1998; -----

5. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017, Tergugat II Intervensi dikagetkan dengan tindakan anak Penggugat (la Ode Syarif) Cs yang menebang merusak tanaman pohon jati di lahan bersertipikat (obyek sengketa) milik Tergugat II Intervensi, atas kejadian tersebut Tergugat II Intervensi melaporkannya pada Kepolisian Sektor Maligano, dasar laporan tersebut anggota Polsek Maligano menindaklanjuti dengan meninjau Tempat Kejadian Perkara (TKP);
6. Bahwa atas laporan Tergugat II Intervensi pada Kepolisian Sektor Maligano, Penggugat telah dipanggil untuk dimintai keterangannya namun Penggugat Cs tidak patuh hukum dengan mengabaikan panggilan polisi tersebut (berdasarkan konfirmasi Tergugat II Intervensi di Polsek Maligano); -----
7. Bahwa tindakan Penggugat untuk melakukan gugatan pada Pengadilan merupakan akal-akalan saja, hal ini dilakukan untuk membungkam proses hukum pidana yang sementara berlangsung di Polsek Maligano oleh laporan Tergugat II Intervensi, dengan maksud untuk memanfaatkan dalih bahwa proses hukum pidana suatu perkara tidak dapat dilanjutkan atau dikesampingkan (khusus perkara tanah) jika perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan pengadilan Perdata dan atau pengadilan TUN; -----
8. Bahwa Penggugat tidak menyadari seyogyanya yang berwenang untuk menerbitkan sertipikat atas obyek tanah dalam perkara a quo adalah hasil penelitian dari Tergugat yang notabene adalah Badan Pertanahan Nasional itu sendiri, karena Penggugatlah yang tidak mengetahui persis letak dan luas tanah seperti yang didalilkannya. oleh karena itu gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah

Halaman 30 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang tidak berdasar dengan tanpa didukung oleh fakta hukum yang otentik; -----

9. Bahwa perlu Tergugat II Intervensi sampaikan, Penggugat hanyalah orang pendatang di Desa Bone-Bone (dulu Desa Maligano), yang oleh karena kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna (Restelmen) pada tahun 1971, Penggugat didatangkan dari kampung Atede (Desa Lambelu) kini Desa Labulawa Kecamatan Pasikolaga Kabupaten Muna, bagaimana mungkin Penggugat memiliki tanah di Desa Bone-Bone Kecamatan Wakorumba kini Kecamatan Batukara seperti yang didalilkanya pada poin 1 dan poin 14 gugatan a quo, sementara Penggugat hanyalah Pendatang di desa tersebut, fakta ini sekaligus membantah dalil Penggugat yang merasa memiliki tanah termasuk pada Posita poin 1 dan poin 14 gugatan a quo; -----

10. Bahwa tindakan Penggugat yang memintakan pembatalan atas Sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi sungguhlah tindakan yang melanggar hukum dan kepatutan yakni dengan sengaja menciptakan konflik antara lain mengakui, dengan mengeluarkan pernyataan bahwa tanah tersebut seolah –olah miliknya padahal Penggugat belum memperoleh hak atas tanah tersebut dengan surat alas hak yang diakui oleh perturan perundang-undangan; -----

11. Bahwa Tergugat II Intervensi mengetahui adanya sidang gugatan pembatalan terhadap Seripikat Hak Milik Tergugat II Intervensi melalui surat panggilan Pengadilan TUN Kendari Tertanggal 22 Februari 2018. Yang telah teregister dalam Perkara No. 2/G/2018/TUN-KDI, karenanya selaku pihak yang berkepentingan terhadap obyek gugatan, maka Tergugat II Intervensi tentunya memilik hak dan kepentingan hukum untuk turut serta sebagai

Halaman 31 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (intervensi) dalam perkara a quo dan telah pula mengajukan permohonan intervensi pada tanggal 22 Maret 2018; -----

12. Bahwa oleh karena Tergugat II Intervensi mempunyai kepentingan dalam sengketa ini, maka Permohonan Tergugat II Intervensi telah dikabulkan pada Tanggal 29 Maret 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan dasar hukum tak terbantahkan yang dikemukakan Tergugat II intervensi diatas, sungguh tidak ada alasan bagi Penggugat untuk meminta pembatalan sertifikat Tergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Muna. Apalagi gugatan Penggugat hanya berdasarkan pada asumsi, rekaan atau dugaan-dugaan belaka; -----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Tergugat II Intervensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut: -----

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard/ NO); -----

II. DALAM POKOKPERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor: 32/Desa Bone-Bone, Tanggal 23 -10-1998. Surat Ukur Nomor: 00002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998. Luas 4.947M2 An. Muhamad Idris Kowili, yang terletak di Desa Bone-Bone, Kecamatan Wakorumba (kini Kecamatan Batukara), Kabupaten Muna, Propinsi Sulawesi Tenggara; -----

Halaman 32 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan kebenaran. (exaquo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Repliknya tertanggal 22 Maret 2018, yang diajukan pada persidangan tanggal 22 Maret 2018;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Dupliknya tertanggal 29 Maret 2018 yang diajukan pada persidangan tertanggal 29 Maret 2018 ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulannya tertanggal 31 Mei 2018, yang diajukan pada persidangan tanggal 31 Mei 2018;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi akan menanggapi dalam Kesimpulannya tertanggal 31 Mei 2018 yang diajukan pada persidangan tertanggal 31 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan asli atau fotokopinya dengan diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, yang rinciannya sebagai berikut;-----

1. Bukti P- 1a : Sesuai dengan aslinya Permohonan Penerbitan Sertipikat, tanggal 27 Februari 2017 ; -----
- Bukti P- 1b : Sesuai dengan aslinya Permohonan Hak Milik, Permohonan Hak Guna Bangunan, dan Permohonan Hak Pakai, tanggal 15 Januari 2017 ; -----
- Bukti P- 1c : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah /Bangunan Nomor : 01/K1/Dbb//2017, tanggal 15 Januari 2017 ; -----

Halaman 33 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P- 1d : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan, tertanggal 15 Januari 2017 ; -----
- Bukti P- 1e : Sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Tanda Batas, tertanggal 15 Januari 2017 ; -----
- Bukti P- 1f : Sesuai dengan aslinya Kartu Identitas ; -----
- Bukti P- 1g : Sesuai dengan aslinya Pajak Bumi dan Bangunan ; -----
2. Bukti P- 2 : Sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor : 36/Desa Bone-Bone, tanggal 23-10-1998, Surat Ukur Nomor : 00006/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998, Luas 19,998 M² An. La Ode Saharudin ; -----
3. Bukti P- 3 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No. 23/KTT/DBB/2017 Tanggal 12 Desember 2017; -----
4. Bukti P- 4 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peta Tanah Desa Bone-Bone, Kec. Wakorumba kini Kec. Batukara, Kab. Muna ; -
5. Bukti P- 5 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kematian No. 0001/KMT/DBB/2018 tanggal 25 Januari 2018 ; -----
6. Bukti P- 6 : Sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No. 0001/KMT/DBB/2018 tanggal 25 Januari 2018 ; -----
7. Bukti P- 7 : Fotokopi dari foto print, Sertipikat Hak Milik Nomor. 20/Desa Bone-Bone, tanggal 23-10-1998, Surat Ukur Nomor : 00048/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998, Luas 1.542 M² An. Nurhasyim ; -----
8. Bukti P- 8a : Sesuai dengan aslinya Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 ; -----
- Bukti P- 8b : Sesuai dengan aslinya Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 ; -----
- Bukti P- 8c : Sesuai dengan aslinya Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 ; -----
- Bukti P- 8d : Sesuai dengan aslinya Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 ; -----
- Bukti P- 8f : Sesuai dengan aslinya Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 ; -----
9. Bukti P- 9a : Fotokopi sesuai dengan foto tanaman tumbuh berupa kayu jati ; -----

Halaman 34 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- 9b : Fotokopi sesuai dengan foto tanaman tumbuh berupa Sayur Terong ; -----

Bukti P- 9c : Fotokopi sesuai dengan foto tanaman tumbuh berupa Cili; -----

Bukti P- 9d : Fotokopi sesuai dengan foto tanaman tumbuh berupa Kelapa ; -----

Bukti P- 9e : Fotokopi sesuai dengan foto berupa Pagar Keliling ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 3 orang Saksi yang bernama : Nurhasyim, La Saeha, dan Wa Haju, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

1.Saksi : **Nurhasyim**;-----

- Bahwa saksi sekarang tinggal di Desa Rambu-Rambu Kabupaten Konawe Selatan ; -----
- Bahwa saksi pernah tinggal dilokasi obyek sengketa pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1999 di Desa Bone-Bone dalam kegiatan menanam jagung, ubi-ubian dan pohon jati ; -----
- Bahwa setahu saksi pemilik lokasi tanah obyek sengketa adalah Alm. Laode Saharuddin dan telah memberikan tanah obyek sengketa tersebut kepada saksi ; -----
- Bahwa setelah saksi diberikan tanah oleh Penggugat, kemudian saksi mendaftarkan tanah tersebut dan terbitlah sertifikat yang lokasi titik koordinatnya tidak menunjuk lokasi tanah obyek sengketa melainkan tanah lokasi di seberang jalan, sehingga atas kejadian tersebut saksi mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat pada tahun 2000 ; -
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan pada saat pengukuran tanah Prona dari pihak berwenang baik itu secara lisan ataupun tulisan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa ; -----

Halaman 35 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi tinggal di lokasi tanah obyek sengketa, tidak pernah ada yang keberatan termasuk Muhamad Idris Kowili ; -----

2. Saksi : **La Saeha** ; -----

- Bahwa benar saksi yang pertama kali membuka lahan obyek sengketa dengan menebang pohon di lokasi tanah milik Alm. Laode Saharuddin tahun 1981 ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muhamad Idris Kowili ada di dalam lokasi tanah obyek sengketa tersebut ; -----
- Bahwa menurut saksi pada saat saksi menebang pohon di lokasi tanah obyek sengketa tidak ada jalan besar, hanya jalan setapak yang dilewati oleh orang ; -----

3. Saksi : **Wa Haju** ; -----

- Bahwa benar lokasi tanah obyek sengketa merupakan tanah milik orang tua orang tua Alm. Laode Saharuddin ; -----
- Bahwa benar lokasi tanah milik orang tua saksi berbatasan sebelah timur dengan lokasi tanah obyek sengketa, sehingga ketika orang tua saksi meninggal dunia tanah yang berbatasan dengan lokasi tanah obyek sengketa tersebut diwariskan kepada saksi dan saudara saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahukan pada saat pengukuran tanah Prona dari pihak berwenang baik itu secara lisan ataupun tulisan oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Muhamad Idris Kowili ada di dalam lokasi tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 6 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut: -----

1. Bukti T- 1 : Sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 32 Desa Bone-Bone, Kecamatan Wakorambu, tanggal 23-10-1998 ; -----
2. Bukti T- 2 : Sesuai dengan aslinya Surat Ukur No. 00002/BNE/1998 tanggal 21-08-1998 ; -----
3. Bukti T- 3 : Sesuai dengan aslinya Permohonan Hak Milik An. Muhamad Idris Kowili ; -----
4. Bukti T - 4 : Sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Tenggara Tanggal 29 September 1998 No. 09/HM/PRONA/BPN-SULTRA/1998 serta lampirannya Nomor Urut 2 atas nama Muhamad Idris Kowili ; -----
5. Bukti T - 5 : Sesuai dengan aslinya Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Tanggal 3-9-1998 No. 345/RS/HM/IX/1998 serta Lampirannya Nomor Urut 2 atas nama Muhamad Idris Kowili; -----
6. Bukti T - 6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi Peta Dasar Pendaftaran Desa Bone-Bone Kec. Wakorumba Kab. Muna, tanggal 21-8-1998; -----
7. Bukti T - 7 : Sesuai dengan aslinya Buku Tanah No. 31 Desa Bone-Bone Kecamatan Wakorumba tanggal 23-10-1998 dan Surat Ukur No. 00001/BNE/1998 tanggal 21-08-1998 luas 2.923 M²; -----
8. Bukti T - 8 : Sesuai dengan aslinya Permohonan Hak Milik An. Nurhasyim ;-----

Menimbang, bahwa meskipun diberi kesempatan yang cukup, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Keterangan Saksi ataupun Ahli di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda T.II. Intv- 1 sampai dengan T.II. Intv - 11 yang telah bermeterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti T II Intv- 1 : Sesuai dengan aslinya Sertipikat Hak Milik Nomor : 32/Desa Bone-Bone, Tanggal 23-10-1998, Surat Ukur Nomor : 00002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998, Luas 4.947 M² An. Muhamad Idris Kowili ; -----
2. Bukti T II Intv- 2 : Sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Muhamad Idris Kowili ; -----
3. Bukti T II Intv- 3 : Sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/21/IV/2017/Reskrim Sektor Maligano ; -----
4. Bukti T II Intv- 4 : Sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 ; -----
5. Bukti T II Intv- 5 : Sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 ; -----
6. Bukti T II Intv- 6 : Sesuai dengan aslinya Surat Setoran Pajak Daerah Tahun 2018 ; -----
7. Bukti T II Intv- 7 : Sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga ; -----
8. Bukti T II Intv- 8 : Sesuai dengan aslinya Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi Nomor : STPL/35/XII/2016/SULTRA/RES MUNA/SEK MALIGANO, tanggal 29 Desember 2016 ; -----
9. Bukti T II Intv- 9 : Fotokopi sesuai dengan foto print Anggota Polsek Maligano saat meninjau TKP di damping oleh Muhamad Idris Kowili ; -----
10. Bukti T II Intv- 10 : Fotokopi sesuai dengan foto print tanaman pohon jati milik Muhamad Idris Kowili dilokasi obyek sengketa ; -----
11. Bukti T II Intv-11 : Fotokopi sesuai dengan foto print lokasi/titik pertama berdirinya pagar yang dibuat oleh

Halaman 38 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Idris Kowili saat menggarap atau
mengolah tanah obyek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama : Muhusini, Agustan. K, dan La Disi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada persidangan yang terbuka untuk umum, masing-masing pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi : **Muhusini** ; -----

- Bahwa benar saksi tinggal di Desa Bone-Bone ; -----
- Bahwa benar saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1997; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Nurhasyim diberikan tanah oleh Alm. Laode Saharuddin ; -----

2. Saksi : **Agustan. K** ; -----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa pelaksanaan Prona Di Desa Bone-Bone dilaksanakan pada tahun 1997 ; -----
- Bahwa benar pada saat pengukuran tanah, para pemilik tanah yang berbatasan tidak hadir pada saat pengukuran ; -----
- Bahwa saksi hanya membantu juru ukur BPN, karena posisinya sebagai Warga Desa Bone-Bone ; -----

3. Saksi : **La Disi** ; -----

- Bahwa benar saksi mengetahui lokasi tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa saksi tinggal di desa Bone-Bone pada tahun 1972 ; -----
- Bahwa saksi mengatakan bahwa sebelum Prona tidak ada aktivitas dilokasi tanah obyek sengketa ; -----
- Bahwa lokasi tempat tinggal saksi jauh dari lokasi tanah obyek sengketa ; -----

Halaman 39 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 31 Mei 2018 ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini, tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, semua yang dikemukakan oleh Para Pihak dianggap cukup, sehingga terhadap perkara *a quo* dapat dijatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah *Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone. Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 0002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² Atas Nama Muhamad Idris Kowili* (Vide Bukti T-1 = TII Int -1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 12 Maret 2018 yang diterima pada persidangan tertanggal 14 Maret 2018 sedangkan Tergugat II intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 12 April 2018 yang diterima pada persidangan tertanggal 12 April 2018 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi majelis Hakim akan mempertimbangkan hukum yang akan diuraikan sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI; -----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah ; -----

1. Kewenangan Absolut ; -----

Bahwa Pengadilan tata usaha negara Kendari secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo kerana yang menjadi pokok perkara dalam sangketa in litis adalah hak –hak kepemilikan atas tanah berupa hak keperdataan yang dimiliki oleh Muhamad Idris Kowili maka gugatan sepatutnya diajukan ke Pengadilan Negeri ; -----

2. Gugatan Lewat Waktu ; -----

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap objek sangketa A quo pada dasarnya telah melampaui tenggang waktu sembilan puluh (90) hari yaitu terhitung sejak diterimanya atau dikeluarkannya/diumumkannya objek sengketa a qou, dengan demikian gugatan penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) sehingga tidak layak untuk disidangkan dan sudah selayaknya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya adalah sama dengan eksepsi Tergugat mengenai daluarsa pengajuan Gugatan, Kewenangan Absolut, gugatan Kabur dan gugatan error in objecto sebagai berikut ; -----

1. Gugatan Lewat Waktu ; -----

Bahwa pada bulan januari 2017, anak Penggugat (La Ode Syarif) menebang merusak tanam pohon jati di lahan bersertifikat milik

Halaman **41** dari **62** Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi, atas kejadian tersebut Tergugat II Intervensi melaporkan pada Kepolisian Sektor Maligano, dasar laporan tersebut anggota Polsek Maligano menindaklanjuti dengan meninjau tempat Kejadian Perkara (TKP), yang saat itu dihadiri pula Penggugat bersama anaknya (La Ode Syarif) pada saat itu tepatnya TKP Tergugat II Intervensi memperlihatkan Sertifikat Tanah kepada Penggugat bersama anaknya (La Ode Syarif) melalui Anggota Polisi Sektor Maligano ; -----

2. Kewenangan Absolut ; -----

Bahwa Penggugat mendalilkan merasa memiliki hak atas tanah tersebut, maka semestinya Penggugat dalam memperoleh hak harus diuji terlebih dahulu melalui Pengadilan sesuai Kewenangan dalam hal ini Pengadilan Negeri Muna, sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 88 /K/TUN / 1993 yang berbunyi “ meskipun sengketa itu adanya surat keputusan dari pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kepangadilan umum karena merupakan sengketa perdata ; -----

3. Gugatan Kabur ; -----

Bahwa pada posita poin 2 halaman 3, penggugat mendalilkan telah mempunyai sebidang tanah luas 11.700m² yang dulu diserahkan kepada **NURHASIM** dengan batas sebelah selatan berbatasan dengan Hutan Tanah Negara, sedangkan objek sengketa a qou memiliki batas sebelah selatan berbatasan dengan **TANAH ABDUL LATIF** ; -----

4. Gugatan Error In Objecto ; -----

Halaman 42 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak terang mengurangi posisi letak objek sengketa luas tanah miliknya, jika dihubungkan dengan perkara a quo maka sangat tidak bersesuaian antara tanah yang dimaksudkan Penggugat dengan objek sengketa, maka oleh karena ini gugatan Penggugat dapat diasumsikan cacat yang sangat berat karena alasan error in objecto ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan sanggahannya didalam Replik tertanggal 22 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan sanggahannya didalam Duplik masing-masing tertanggal 29 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak dalil Replik Penggugat untuk seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dalam hal memeriksa dan memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan objek sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dengan perluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan pengecualian secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta bagi Pengadilan Tata

Halaman 43 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Tingkat Pertama dengan pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa apakah surat keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan suatu syarat (*conditio sine quanon*) ada atau tidaknya suatu sengketa tata usaha negara dalam perkara aquo sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara *juncto* Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ?-----

Menimbang, bahwa objek sangketa Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone. Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 0002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² Atas Nama Muhamad Idris Kowili sesuai dengan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" yang mana unsur konkret dalam sengketa ini adalah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone. Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 0002/BNE/1998, Tanggal 21

Halaman 44 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² Atas Nama Muhamad Idris Kowili, unsur individual disini jelas bahwa Surat Keputusan *a quo* ditujukan kepada Muhamad Idris Kowili (Tergugat II Intervensi), sedangkan unsur final disini jelas bahwa dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak manapun dan telah menimbulkan akibat hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sehingga dapat menjadi objek sengketa tata usaha negara ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan pula sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang tersebut di atas Majelis Hakim tidak akan mempersoalkan tentang sahnyanya kepemilikan atas tanah antara Penggugat dan Tergugat II-Intervensi melainkan hanya menguji legalitas penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi kewenangan, substansi dan prosedur sepanjang terpenuhinya syarat formal yang lain yaitu Penggugat mempunyai kepentingan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang ***gugatan Penggugat lewat waktu (Daluarsa)***, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan diatur secara khusus didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya atau diumumkannya keputusan tata usaha negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : “Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ; -----

Menimbang, bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 menyatakan bahwa: *“Bagi mereka yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 adalah dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan obyek sengketa aquo (Vide Bukti T-1 = TII Intev -1), diperoleh fakta hukum bahwa sertifikat obyek sengketa aquo diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 23 Oktober 1998, akan tetapi didalam gugatannya Penggugat mendalilkan baru mengetahui adanya sertifikat obyek sengketa aquo pada tanggal 25 Januari 2018 pada saat Kuasa Hukum Penggugat menghadap ke Kantor Pertanahan Kabupaten Muna bertemu degan Bapak Irianto sebagai bagian Pengukuran ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa pada tanggal 25 Januari 2018, maka gugatan Penggugat yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 29 Januari 2018 masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara secara gugatan tenggang waktu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang **gugatan Kabur**, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah mengatur tentang syarat-syarat yang harus dimuat dalam suatu gugatan untuk layak diajukan dimuka persidangan pengadilan tata usaha negara ; ----

1. Gugatan harus memuat ; -----
 - Nama, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya ; -----
 - Nama, jabatan, tempat kedudukan tergugat ; -----
 - Dasar gugatan dan hal yang minta untuk diputuskan pengadilan ; -----
2. Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah ; --
3. Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negra yang disengketakan oleh penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah menguraikan duduk perkara dan telah pula menyebutkan alasan-alasan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Halaman **47** dari **62** Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur formil gugatan sebagaimana diataur dalam ketentuan pasal 56 tersebut, sehingga telah dapat dimengerti apa yang dijadikan alasan gugatan serta apa yang di tuntut dalam gugatan a quo, oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur (obscure libels) tersebut tidak tepat dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat terima ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang **Gugatan Error In Objecto**, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009);-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa aquo, segala unsur sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi yaitu adanya sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara karena yang dipersoalkan oleh Penggugat adalah adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik didalam substansi dan prosedur penerbitan obyek sengketa aquo;-----

Menimbang, bahwa menurut Majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal-Pasal tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur formil gugatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 tersebut, sehingga telah dapat dimengerti apa yang dijadikan alasan gugatan serta apa yang di tuntut dalam gugatan a quo, oleh karena itu menurut Majelis Hakim eksepsi tergugat tentang gugatan Penggugat Kabur (*Gugatan Error In Objecto*) tersebut tidak tepat dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak di terima ; -----

DALAM POKOK PERKARA;-----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama maka terhadap apa yang menjadi alasan-alasan gugatan Penggugat, alasan-alasan jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya, dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara ini tidak perlu diuraikan lagi, oleh karena telah termuat dan diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut pengujian surat keputusan objek sengketa Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu apakah benar Penggugat memiliki kepentingan dalam perkara a quo sebagaimana disyaratkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan kata “kepentingan” dalam uraian Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang berbunyi : ” Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka asas yang dianut adalah “*point d’interest point d’action*” yang artinya tidak ada kepentingan maka tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hak gugat, dengan demikian disyaratkan adanya kepentingan (interest/belang) bagi Penggugat dalam hal mengajukan gugatan ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam beberapa teori hukum untuk menentukan orang atau badan hukum perdata benar kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sehingga memiliki hak gugat sebagai Penggugat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, antara lain dikemukakan oleh Indroharto dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara", Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 37-38, menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti yaitu :-----

1. Nilai yang harus dilindungi oleh hukum, pada nilai yang harus dilindungi secara hukum dijumpai adanya hubungan antara subjek hukum pada satu sisi dengan keputusan administrasi pada sisi lain. Konkritnya ditentukan oleh faktor yang berhubungan dengan subjek hukum itu sendiri dan pada sisi lain oleh faktor yang berhubungan dengan keputusan administrasi. Untuk menentukan adanya nilai yang harus dilindungi oleh hukum dari aspek subjek hukum, ada empat hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu (a) Kepentingan sendiri, (b) Kepentingan individual, (c) Kepentingan langsung dan (d) Kepentingan objektif tertentu ;-----
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan, tanpa adanya kepentingan maka tidak ada gugatan, bila ada kepentingan, maka disitu baru dapat berproses ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dalam hak menggugat, untuk memenuhi unsur kepentingan dalam mengajukan gugatan pada Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat haruslah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara (KTUN). Oleh karena itu harus ada hubungan kausal antara Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati *Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone. Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 0002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² Atas Nama Muhamad Idris Kowili* (Vide Bukti T-1 = TII Intev -1), diperoleh fakta hukum bahwa pada tahu 1981 Penggugat bersama suaminya yaitu La Ode Saharudin telah membuka lahan perkebunan seluas 31 698 M2, pada tahun 1997 Penggugat telah memberikan tanah kepada Nurhasim (anak angkat) seluas 11.700M2 dengan batas-batas sebagai berikut ; -----

- Utara : La Ode Saharudin Suami Penggugat ; -----
- Timur : Wa ljama anak La Reka ; -----
- Selatan : hutan (tanah Negara) ; -----
- Barat : Jalan Poros Maligano ; -----

Menimbang, bahwa penggugat adalah Istri dari La Ode Saharudin, dan kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Penerbitan Sertifikat hak atas tanah yang telah dikuasainya sejak tahun 1981 hingga saat ini (Vide Bukti P-1a s/d P-1g) adanya Proyek Nasional Agraria atau disebut Prona. Terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 36 /Desa Bone-Bone, tanggal 23-10-1998. Surat Ukur Nomor : 006 /BNE/ 1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas 19998 M2 atas nama La Ode Saharudin, oleh karena tanah La Ode Saharudin sangat Luas 31.698 M2, maka penggugat telah memberikan tanah kepada Nurhasim dengan seluas 11.700 M2, setelah beberapa tahun kemudian terbitlah Surat Sertifikat atas nama Nurhasim (Vide Bukti P-7) akan tetapi bukan tanah yang diberikan Penggugat melainkan tanah yang berbeda lokasi lain yang terletak diseberang jalan yaitu bagian barat laut objek sengketa, kemudian Nurhasim mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat sekitar tahun 2000 ; -----

Halaman 51 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tanah yang diberikan ke Nurhasim dari Penggugat, pada waktu itu Nurhasim masih tinggal di tanah tersebut selama dari tahun 1995 sampai 1999 dan telah ditanami berupa pohon jati, ubi kayu dan sayur-sayuran, yang dimaksud dengan tanah objek sengketa a quo telah terbit *Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone. Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 0002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² Atas Nama Muhamad Idris Kowili* (Vide Bukti T-1 = TII Intev - 1), Maka terhadap fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Sertifikat objek sengketa a quo sehingga oleh karenanya Penggugat memiliki Kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;-----

Menimbang, bahwa dasar kewenangan Tergugat untuk menerbitkan objek sengketa adalah berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi :-----

“ Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada pejabat lain”-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati *Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone. Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 0002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² Atas Nama Muhamad Idris Kowili* (Vide Bukti T-1 = TII Intev -1) diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna ;-----

Halaman 52 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna in casu Tergugat telah mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa *Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone. Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 0002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² Atas Nama Muhamad Idris Kowli* (Vide Bukti T-1 = TII Intev -1) apabila dihubungkan dengan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Majelis Hakim berkesimpulan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Muna mempunyai kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa tersebut ;-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Tergugat dalam mengeluarkan Sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebaliknya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Prosedur dan substansi Materiil penerbitan sertipikat obyek sengketa a quo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa penggugat bersama Suaminya yaitu La Ode Saharudin membuka lahan perkebunan seluas 31.698 M2 pada tahun 1981 dengan batas-batas sebagi berikut ; -----
 - Utara : La Raku kini La Sulimi ; -----
 - Timur : La Reka kini Wa Ijama ; -----
 - Selatan : hutan (tanah Negara) ; -----
 - Barat : Jalan Poros Maligano ; -----
- Bahwa Pada tahun 1997 pada bagian selatan di berikan oleh Nurhasim (anak angkat) seluas 11.700M2 dengan batas-batas sebagai berikut ; -----
 - Utara : La Ode Saharudin Suami Penggugat ; -----
 - Timur : Wa Ijama anak La Reka ; -----

Halaman 53 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : hutan (tanah Negara) ; -----
- Barat : Jalan Poros Maligano ; -----
- Bahwa pada tahun 1998 Kabupaten muna, Kecamatan Wakorumba, Desa-Desa Bone-Bone Kini Kabupaten Muna , Kecamatan Batukara, Desa Bone-Bone mendapatkan Proyek Operasi Nasional Agraia (Prona), kemudian La Ode Saharudin telah mengajukan permohonan tersebut keluarlah *Sertifikat Hak Milik Nomor 36/Desa Bone-Bone. Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 00006/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 19.998M² Atas Nama La Ode Sharudin (Vide Bukti P-2) ; -----*
- Bahwa setelah terjadinya permohonan Prona di wilayah Kabupaten Muna ,Kecamatan Batukara, Desa Bone-Bone, Nurhasim telah mengajukan Permohonan Sertifikat tanah (Vide Bukti T-2), berapa tahun kemudian terbitlah *Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Desa Bone-Bone. Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 00048/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 1.542M² atas nama Nurhasim (Vide Bukti P-7), ternyata bukan titik koordinat yang dimohonkan oleh Nurhasim melainkan lokasi berbeda yang terletak disebelah bagian barat Laut. ; -----*
- Bahwa setelah kejadian tersebut Nurhasim mengembalikan tanahnya ke Penggugat pada tahun 2000 ; -----
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 penggugat memberikan kuasa kepada pak Hardodi S.H, untuk mewakili Penggugat mengajukan Permohonan penerbitan sertifikat hak atas tanah di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Muna, kemudian pada tanggal 25 Januari 2018 kuasa Penggugat menghadap ke Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Muna bertemulah

Halaman 54 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Kantor Pertanahan Muna yang bernama Bapak Irianto memberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat sambil memperlihatkan buka daftar Surat Ukur dan Peta Lokasi Desa Bone-Bone, Kecamatan Wakorumba kini kecamatan Batu Kara, Kabupaten Muna, bahwa *Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone. Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 0002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² Atas Nama Muhamad Idris Kowili (Vide Bukti T-1 = TII Intev -1) ; -----*

- Bahwa Penggugat tidak menjual atau pun memberikan dalam bentuk lain tanah kepada Muhammad Idris Kowili, maka terbitnya objek sengketa gugatan adalah cacat yuridis administrasi, yang pada khususnya kesalahan subjek hukum, dan objek hukum ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana termuat dalam pasal 12 Ayat (1) huruf a sampai e dan ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai berikut ; -----

Pasal 12 Ayat (1) huruf a dan e dan Ayat (2) huruf a dan b

(1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a. pendaftaran peralihan dan pembebanan hak;
- b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Pasal 13 Ayat (1), (2), (3) dan (4)

- (1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis.
- (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri.

Halaman 55 dari 62 Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.
- (4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pasal 14 Ayat (1) dan (2) huruf a dan d

- (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan.
- (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. pembuatan daftar tanah;
 - e. pembuatan surat ukur.

Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3)

- (1) Bagi bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b dan c sudah diatur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan surat ukur untuk keperluan pendaftaran haknya.
- (2) Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran, surat ukur dibuat dari hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (3) Bentuk, isi, cara pengisian, penyimpanan dan pemeliharaan surat ukur ditetapkan oleh Menteri.

Menimbang, bahwa *Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone. Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 0002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² Atas Nama Muhamad Idris Kowili* (Vide Bukti T-1 = TII Intev -1); dalam hal ini Majelis hakim telah menemukan Permasalahan di persidangan dalam proses penerbitan Sertifikat pada objek sangketa a quo pada pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah hal ini tidak sesuai kerana pada saat pengukuran ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah memberikan keterangan saksi atas nama **ibu Wa haju** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan termuat diberita acara yaitu “ pada saat Pengukuran tanah tersebut saksi menerangkan bahwa tidak pernah ada pemberitahuan baik secara lisan maupun berupa surat panggilan tertulis dari pihak kepala desa maupun dari sekretaris desa bahwa akan diadakan pengukuran tanah di lokasi yang terdapat diobjek sangketa tersebut. saksi menjelaskan pula di persidangan bahwa tanah tersebut adalah milik Orang Tua La Ode Saharudin, disamping itu saksi juga menerangkan bahwa memang benar sebelah Timur memang punya orang tua saksi setelah orang tua saksi meninggal dunia telah diwariskan kepada saksi dan saudara saksi.”(Vide Bukti Berita Acara persidangan tertanggal 17 mei 2018);-----

Menimbang, dalam keterangan saksi atas nama **Nurhasim** dibawah sumpah yang termuat dalam berita acara yaitu “ saksi tidak pernah di beritahukan pada saat Pengukuran tanah dari pihak berwenang yaitu Kepala Desa dan Sekretaris Desa, selain itu saksi juga menerangkan bahwa saksi pernah tinggal di lokasi yang terdapat dalam objek sangketa tersebut dari tahun 1995 sampai 1999 dengan kegiatan menjaga dan berkebun di tanah yang terdapat dalam objek sengketa yang di tanami jagung, ubi-ubian dan pohon jati, kemudian saksi diberikan tanah oleh penggugat dan kemudian Nurhasim in casu saksi melakukan pendaftaran tanah dan terbitlah *Sertifikat Hak Milik Nomor 20/Desa Bone-Bone. Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 00048/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 1.542M² atas nama Nurhasim* (Vide Bukti P-7) ternyata titik koordinat tidak menunjuk ke objek sangketa tersebut melainkan menunjuk tanah lokasi yang terletak di seberang jalan, atas kejadian tersebut saksi mengembalikan tanah tersebut kepada penggugt pada tahun 2000”. (Vide Bukti Berita Acara persidangan tertanggal 17 mei 2018);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi **Wahaj** dan **Nurhasim** diperoleh fakta hukum bahwa diatas tanah yang terdapat diobyek sengketa tersebut tidak pernah ada surat pemanggilan atau undangan secara tertulis kepada pemilik tanah yang bersebelahan dengan tanah yang terdapat di objek sangketa, dan tidak adanya Surat pemberitahuan dari kepala desa bahwa akan ada pengukuran tanah yang terdapat dalam objek sangketa tersebut, bahwa tanah tersebut tidak kosong akan tetapi telah di tanami sebuah pohon jati dan jagung dan dijaga oleh Nurhasim sejak tahun 1995 sampai 1999 ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi prosedur, penerbitan obyek sengketa aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yaitu pasal 12 ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi : -----

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; b. pembuktian hak dan pembukuannya; dan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) huruf a,b dan c yang berbunyi Pasal 14 (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) meliputi : a. pembuatan peta dasar pendaftaran; b. penetapan batas bidang-bidang tanah; c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran; dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas profesionalitas karena Tergugat telah bertindak tidak profesional dengan menerbitkan surat ukur yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan yang sesungguhnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi substansi Meteriil penerbitan sertifikat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone.*

Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 0002/BNE/1998, Tanggal 21

Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² Atas Nama Muhamad Idris Kowili (Vide

Bukti T-1 = TII Intev -1); maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum

*di persidangan bawah dengan adanya keterangan saksi atas nama **Agustan***

dibawa sumpah yang termuat dalam berita acara yaitu "saksi sebagai pihak

yang diperbantukan untuk melakukan pengukuran tanah/ orang yang

membantu petugas dari Kantor Pertanahan kabupaten Muna, dan termasuk

pula tanah yang terdapat dalam objek sengketa a quo dan saksi mengatakan

bahwa Pengukuran tanah di wilayah bone-bone pada tahun 1996 termasuk

pula pengukuran tanah yang terdapat objek sengketa a quo ; -----

Menimbang bahwa dengan berdasarkan keterangan saksi Agustan

diperoleh fakta hukum bahwa *Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone.*

Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 0002/BNE/1998, Tanggal 21

Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² Atas Nama Muhamad Idris Kowili (Vide

Bukti T-1 = TII Int-1); bahwa Surat Ukur Nomor 0002/BNE/1998, apabila

dihubungkan dengan keterangan saksi di persidangan dalam hal ini saksi

mengatakan bahwa terjadinya pengukuran itu pada tahun 1997 bukan pada

tahun 1998, apa bila dihubungkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa

Bone-Bone. Tanggal 23 Oktober 1998 Surat Ukur Nomor 0002/BNE/1998,

Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² Atas Nama Muhamad Idris

Kowili (Vide Bukti T-1 = TII Int -1); dimana dalam Surat Ukur tersebut terdapat

perbedaan tahun pengukuran, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Tergugat telah bertindak tidak profesional dengan menerbitkan surat ukur

yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan obyek sengketa aquo oleh

Tergugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku khususnya pasal 12 ayat (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk

pertama kali meliputi : a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; b.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hak dan pembukuannya; dan Pasal 14 Ayat (1) dan (2) huruf a,b dan c yang berbunyi Pasal 14 (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan. (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana di-maksud pada ayat (1) meliputi : a. pembuatan peta dasar pendaftaran; b. penetapan batas bidang-bidang tanah; c. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. serta bertentangan pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas profesionalitas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya dan obyek sengketa dinyatakan batal serta kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut sertifikat obyek sengketa aquo ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Tergugat dan Tergugat II-Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti, baik surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak akan tetapi tidak dipertimbangkan tetap menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jis Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:-----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;---

DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa *Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone. Tanggal 23-10-1998. Surat Ukur Nomor : 00002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² An. Muhamad Idris Kowili* ;-----
3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa *Sertifikat Hak Milik Nomor 32/Desa Bone-Bone. Tanggal 23-10-1998. Surat Ukur Nomor : 00002/BNE/1998, Tanggal 21 Agustus 1998 Luas Tanah 4.947M² An. Muhamad Idris Kowili* ;-----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 10.425.000,- (Sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada hari **Senin** tanggal 04 Juni 2018 oleh kami, **SINGGIH WAHYUDI, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARG A PRAYUDHA, SH. M.H** dan **FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal 07 Juni 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANARIA SAFARI, SH., M.H** sebagai Penitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanpa dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi maupun kuasanya ;-----

Halaman **61** dari **62** Hal. Putusan No. 2/G/2018/PTUN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I:

Ttd

DELTA ARGAS PRAYUDHA, SH. M.H.

Hakim Anggota II

Ttd

FAIZAL KAMALUDIN LUTFI, SH, M.H.

Hakim Ketua Majelis

Materai/Ttd

SINGGIH WAHYUDI, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd

ANARIA SAFARI, SH., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Gugatan; -----Rp. 30.000,-
2. Meterai-----Rp. 12.000,-
3. Panggilan;-----Rp. 225.000,-
4. Pemeriksaan Setempat -----Rp.10.000.000.
5. Proses ATK;-----Rp. 150.000,-
6. Leges ;-----Rp. 3.000,-
7. Redaksi;-----Rp. 5.000,-
- Jumlah-----**Rp.10.425.000,-**

(Sepuluh juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)